



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0042 TAHUN 2024

TENTANG

**DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA) DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pemenuhan memenuhi Hak-Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak seperti Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi, perlu adanya upaya untuk mendukung Perlindungan Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa dalam mendukung Pemenuhan Hak-Hak Anak perlu Pengembangan Program Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sistem berbasis hak Anak dengan Pemenuhan Hak Anak yang di mulai dengan Kelembagaan, 5 (lima) Cluster dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kota Layak Anak;
 - c. sebagai upaya untuk terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu ditetapkan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kota Administrasi Jakarta Barat
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

4.Undang_Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
8. Instruksi Gubernur Nomor 133/2013 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KESATU agar terus-menerus melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) sehingga seluruh komponen Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dapat terpenuhi;
- KETIGA : Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak mengembangkan Kelurahan Layak Anak;

KEEMPAT:Biaya yang...

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA dibebankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Perangkat Daerah terkait lainnya serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Para Anggota Gugus Tugas KLA Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0042 Tahun 2024
Tanggal 7 Mei 2024

DAFTAR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	CENKARENG	1. RAWA BUAYA 2. CENKARENG BARAT 3. CENKARENG TIMUR 4. DURI KOSAMBI 5. KEDAUNG KALI ANGKE 6. KAPUK
2.	TAMBORA	7. ANGKE 8. KRENDANG 9. TAMBORA 10. ROA MALAKA 11. KALI ANYAR 12. DURI SELATAN 13. JEMBATAN BESI 14. JEMBATAN LIMA 15. TANAH SEREAL 16. DURI UTARA 17. PEKOJAN
3.	TAMANSARI	18. MAPHAR 19. MANGGA BESAR 20. TAMAN SARI 21. TANGKI 22. KRUKUT 23. GLODOK 24. KEAGUNGAN 25. PINANGSIA
4.	KALIDERES	26. PEGADUNGAN 27. SEMANAN 28. KAMAL 29. TEGAL ALUR 30. KALIDERES
5.	PALMERAH	31. KEMANGGISAN 32. PALMERAH 33. JATIPULO 34. KOTA BAMBU UTARA 35. KOTA BAMBU SELATAN 36. SLIPI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
6	KEBON JERUK	37. KEBON JERUK 38. SUKABUMI UTARA 39. SUKABUMI SELATAN 40. KEDOYA UTARA 41. KEDOYA SELATAN 42. KELAPA DUA 43. DURI KEPA
7	KEMBANGAN	44. KEMBANGAN UTARA 45. KEMBANGAN SELATAN 46. JOGLO 47. MERUYA UTARA 48. MERUYA SELATAN 49. SRENGSENG
8	GROGOL PETAMBURAN	50. TANJUNG DUREN UTARA 51. TANJUNG DUREN SELATAN 52. WIJAYA KUSUMA 53. JELAMBAR 54. JELAMBAR BARU 55. TOMANG 56. GROGOL

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
 NIP. 197301211993031004